

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

- 15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pariaman Tahun 2022;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- 18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 91) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal if whole

WALIKOTA PARIAMAN,

2022

10

GENIUS UMAR 🌂

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal (8 oktober

2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KATA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

UNIT / SATUAN RERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/10-7
ASISTEN ALMENISTRAST PEMERINTAHAN USUM	18 Dan
KGJAG HUKUM S, HAM	114/10.22
KASUBAG PERUNDANG	Chi4 10-33

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 40 TAHUN 202

TAGGAL

: 18 Oktober 2022

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA

SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GED NEGERI	UNG ATAU BANG	UNAN DALAM
1	GEDUNG BERTINGKAT	METER	Rp. 182.000
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	METER	Rp. 124.000
3	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	METER	Rp. 10.000

- 1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

 Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
 - b gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan		
	Dinas		
	1. Kendaraan Dinas Roda 2	Liet/Tohun	Rp. 1.000.000
	- Usia kendaraan s/d 5 th	Unit/Tahun	
	- Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000
	2. Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Usia kendaraan 0 s/d 2 th	Unit/Tahun	Rp. 8.000.000
	- Usia kendaraan 2 s/d 8 th	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
	- Usia kendaraan diatas 8 th	Unit/Tahun	Rp. 12.000.000
	3. Kendaraan Dinas Roda 6		N .
	- Usia kendaraan 0 s/d 5 th	Unit/Tahun	Rp. 15.000.000
	- Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000
		Unit/Tahun	Rp. 3.000.000
,	4. Becak Motor		Rp. 750.000
	5. Becak Dayung	Unit/Tahun	
	6. Bachoe Loader	Unit/Tahun	Rp. 60.000.00
	DPRD dan Sekretaris Daerah disesuaikan de		
II.	Kebutuhan BBM.		
п.			
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk	Kendaraan Di	nas Sesua
II.	Kebutuhan BBM.		nas Sesua Kebutuha
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota)	Kendaraan Di	Sesua Kebutuha Sesua
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota)	Kendaraan Di Per Bulan Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota)	Kendaraan Di Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur,	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas)	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT)	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit)	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 150 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 150 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK 9. GOW 10. Dharma Wanita 11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid,	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK 9. GOW 10. Dharma Wanita	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK 9. GOW 10. Dharma Wanita 11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf)	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk is 1. Roda 4 (Walikota) 2. Roda 4 (Wakil Walikota) 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK 9. GOW 10. Dharma Wanita 11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf) 12. Bus Sekolah	Per Bulan	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 20 Lite 20 Lite 5 Lite 10 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Wakil Walikota) 2. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK 9. GOW 10. Dharma Wanita 11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf) 12. Bus Sekolah 13. Bus Sekolah	Per Bulan Per Hari Per Hari	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 20 Lite 20 Lite 20 Lite 5 Lite
п.	Kebutuhan BBM. a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk I 1. Roda 4 (Wakil Walikota) 2. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) 8. Ketua TP-PKK 9. GOW 10. Dharma Wanita 11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf) 12. Bus Sekolah 13. Bus Sekolah 14. Kapal BaNus 88	Per Bulan Per Hari Per Hari Per Hari	Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha Sesua Kebutuha 180 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 120 Lite 20 Lite 20 Lite 5 Lite 10 Lite

18. Kendaraan roda 4 operasional Dishub (Patwal)	Per Hari	4 Liter
19. Sepeda Motor Operasional Dishub/Pol PP (Motor CHIP)	Per Hari	1 Liter
20. Kendaraan roda 4 operasional Puskesmas Keliling	Per Hari	3 Liter
21. Kendaraan roda 4 operasional KP2TPM	Per Turun Survey Ke Lapangan Per Hari	3 Liter
22. Bus Akseptor KB Hiace	Per Hari max 20 hari/bulan	3 Liter
23. Bus Transportasi Alokon Hilux	Per Hari max 20 hari/bulan	3 Liter
b). Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas Ope dan Roda 6 (BPBD, Damkar, Pol PP, Dinas PJU dan Alat Berat DLL)	rasional Khus s PUPR dan Pe	us untuk Roda 4 rtanahan UPT
1. HINO	Per Bulan	120 liter
2. FUSO	Per Bulan	120 liter
3. PS	Per Bulan	120 liter
4. RESCUE	Per Bulan	75 liter
5. Carry	Per Bulan	75 liter
6. Mobil Sky Lift	Per Bulan	300 liter
 7. Dump Truck	Per Bulan	75 liter
 8. Excavator	Per Bulan	75 liter
9. Excavator Mini	Per Hari	42 Liter
10. Mesin Gilas	Per Bulan	75 liter
11. Mobil MCK Roda 6	Per Hari	1 liter
12. Kapal Rescue Polyteline / Manta	Per Hari	1 liter
12. Kapal Rescue Polyteline / Manta 13. Generator	Per Hari Per Minggu	
		2 lite
13. Generator 14. Mesin chainsaw Catatan: Kebutuhan BBM excavator pada Poin 8 excavator dalam rangka memanaskan menangka pada poin 9 diperuntukan kebutuhan BBM dengan surat perintah tugas (SPT) maksima	Per Minggu Per Minggu Resin, sedangkar operasional except 20 hari per bu	2 liter 2 liter kebutuhan BBM n kebutuhan BBM cavator mini sesua ulan.
13. Generator 14. Mesin chainsaw Catatan: Kebutuhan BBM excavator pada Poin 8 excavator dalam rangka memanaskan menangka poin 9 diperuntukan kebutuhan BBM	Per Minggu Per Minggu Resin, sedangkar operasional except 20 hari per bue endaraan oper	2 liter 2 liter kebutuhan BBM n kebutuhan BBM cavator mini sesua ulan. asional
13. Generator 14. Mesin chainsaw Catatan: Kebutuhan BBM excavator pada Poin 8 excavator dalam rangka memanaskan me pada poin 9 diperuntukan kebutuhan BBM dengan surat perintah tugas (SPT) maksima c). Belanja Bahan bakar minyak untuk k	Per Minggu Per Minggu Resin, sedangkar operasional except 20 hari per bu	n kebutunan BBN cavator mini sesua ulan. asional

3. Chain Saw	Per Bulan	20 Liter
4. Truk Sampah	Per Hari	20 Liter
4. ITUK Sampan	Per Satu	
5. Truk Amrol	Trip Per	10 Liter
0. 11 411 1 1 1 1 1	Kontainer	
6. Truk Tangki Air	Per Hari	10 Liter
7. Becak Motor	Per Hari	4 Liter
8. Mesin Potong Rumput	Per Hari	2 Liter
9. Generator Tangki Air	Per Hari	2 Liter
10. Mesin Pencacah Kompos	Per Hari	1 Liter
11. Mesin Pencacah Plastik	Per Hari	1 Liter
12. Roda 2 Pengawas Lapangan	Per Hari	1 Lite
e) Untuk Kebutuhan penggunaan BBM	I diluar operasion	al harian setia <u>r</u> esar
 kendaraan dinas dapat diberikan ta 1. Padang/ Padang Pariaman/Padang	Per	
Panjang	Kendaraan	15 Lite
	Per	20 Lite
2. Bukittinggi/Agam/ Kota Solok	Kendaraan	20 1110
3. Kabupaten Solok/Payakumbuh/50	Per	30 Lite
Kota/Tanah Datar/ Pesisir Selatan/	Kendaraan	30 Lite
 Sawahlunto	Per	40 1 1
4. Sijunjung/Pasaman Barat	Kendaraan	40 Lite
		T:
5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selata	n Per Kendaraan	55 Lite
5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selata	n	55 Lite
	n Kendaraan	55 Lite
5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selata e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar:	M bagi Operasion	
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB	Kendaraan M bagi Operasion per kejadian /	
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar : Uraian	M bagi Operasion	al Khusus dapa per kejadian
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6	Kendaraan M bagi Operasion per kejadian / dalam kota	al Khusus dapa per kejadian luar kota
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD)	M bagi Operasion per kejadian / dalam kota 50 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD)	M bagi Operasion per kejadian / dalam kota 50 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK	M bagi Operasion per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 50 liter 30 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline	M bagi Operasion per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 50 liter 30 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 70 lite 250 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta	M bagi Operasion per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 50 liter 30 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 70 lite 250 lite 300 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue	M bagi Operasion per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 30 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 70 lite 300 lite 100 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 30 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 70 lite 300 lite 100 lite 100 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium	m Kendaraan per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 30 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 35 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 70 lite 300 lite 100 lite 100 lite 70 lite 70 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 30 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 35 Liter 35 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 100 lite 301 lite 301 lite 301 lite 301 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 30 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 35 Liter 30 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 100 lite 300 lite 20 lite 20 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber 12. Jetsky	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 150 Liter 30 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 30 liter 45 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 300 lite 100 lite 45 lite 45 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber 12. Jetsky 13. Sepeda motor operasional	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 30 Liter 45 Liter 45 Liter 45 Liter 45 Liter 45 Liter 50 liter	per kejadian luar kota
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber 12. Jetsky 13. Sepeda motor operasional 14. Motor ATV	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 150 Liter 30 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 30 liter 45 Liter 45 Liter 45 Liter 50 liter 51 Liter 51 Liter 53 Liter 54 Liter 55 Liter 55 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 300 lite 45 lite 5 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber 12. Jetsky 13. Sepeda motor operasional 14. Motor ATV 15. Mobil Rescue	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 30 Liter 45 Liter 45 Liter 45 Liter 50 liter 45 Liter 45 Liter 51 Liter 52 Liter 55 Liter 55 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 300 lite 20 lite 45 lite 15 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber 12. Jetsky 13. Sepeda motor operasional 14. Motor ATV 15. Mobil Rescue 16. Genset	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 150 Liter 30 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 35 Liter 30 liter 45 Liter 45 Liter 5 liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 300 lite 100 lite 45 lite 5 lite 35 lite
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BB diberikan BBM sebesar: Uraian 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 2. Alat Berat (BPBD) 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) 4. Mobil MCK 5. Kapal Rescue polyteline 6. Kapal Rescue Manta 7. Kapal Patroli/ Rescue 8. Perahu Dolpin 9. Perahu Aluminium 10. Perahu karet 11. Perahu Fiber 12. Jetsky 13. Sepeda motor operasional 14. Motor ATV 15. Mobil Rescue	per kejadian / dalam kota 50 Liter 150 Liter 150 Liter 200 liter 45 Liter 45 Liter 30 Liter 45 Liter 45 Liter 45 Liter 50 liter 45 Liter 45 Liter 51 Liter 52 Liter 55 Liter 55 Liter	per kejadian luar kota 100 lite 250 lite 100 lite 250 lite 300 lite 100 lite 300 lite 100 lite 45 lite 5 lite 35 lite 15 lite

f). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Patroli Pengawalan (Patwal) dapat diberikan BBM sebesar :		
1. Dalam Kota Pariaman	Per Kejadian	8 Liter
2. Padang/ Bukittinggi/ Agam/ Pd. Pariaman	Per Kejadian	25 liter
3. Kab. Solok/ Payakumbuh/ 50 Kota/ Tanah Datar/Pesisir Selatan/ Sawahlunto	Per Kejadian	35 liter
4. Sijunjung/ Pasaman Barat	Per Kejadian	45 liter
5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Kejadian	55 liter

Kebutuhan BBM merupakan kuota maksimal.

2. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan Riil dan menggunakan bukti resmi yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban.

3. Untuk Roda 4 Operasional Khusus apabila ada kejadian saat di operasikannya

kendaraan mengacu kepada besaran BBM perkejadian.

4. Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM.

5. Tambahan BBM tersebut diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi.

6. Dalam rangka koordinasi khusus yang mempergunakan kendaraan dinas, dapat diberikan tambahan BBM dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Untuk pertangungjawaban harus melampirkan bon BBM.

8. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya yang pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan

dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
1	Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor.		
	1. Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	Rp. 200.000
	2. Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	Rp. 500.00
	3. Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	Rp. 750.000
	4. Pendingin Ruangan/AC	Unit Per Tahun	Rp. 500.00
	6. Projector	Unit Per Tahun	Rp. 500.00
	8. Kamera	Unit Per Tahun	Rp. 500.00
	9. Wireless	Unit Per Tahun	Rp. 500.00
	10. Filling Kabinet	Unit Per Tahun	Rp. 250.00
	11. TV	Unit Per Tahun	Rp. 300.00

				D 200 000
	12. HT (Handy Talky)		Unit Per Tahun	Rp. 300.000
	13. Router/Jaringan		Unit Per Tahun	Rp. 10.000.000
	14. Server		Unit Per Tahun	Rp. 10.000.000
	15. Kamera SLR		Unit Per Tahun	Rp. 1.500.000
	16. Maintenance Server		Unit Per Tahun	Rp. 2.000.000
	17. Generator Set		Unit Per Tahun	Rp. 5.000.000
	18. Brangkas		Unit per tahun	Rp. 1.000.000
	19. Layar Interaktif		Unit per tahun	Rp.35.000.000
	20. Mesin Absensi		Unit per tahun	Rp. 500.000
	21. CCTV 8 channel		Unit per tahun	Rp. 400.000
	21. CCTV 16 channel		Unit per tahun	Rp. 800.000
	22. Mesin Pompa Air		Unit per tahun	Rp. 500.000
	23. Container		Unit per tahun	Rp. 5.000.000
	24. Bak Sampah Permanen		Unit per tahun	Rp. 750.000
	25. Kulkas		Unit per tahun	Rp. 400.000
	26. Water Heater		Unit per tahun	Rp. 2.000.000
	27. Mesin kemasan		Unit per tahun	Rp. 8.500.000
	28. Meubeler (Meja, Kursi)		Unit per tahun	Rp. 100.000
	29. Drone		Unit per tahun	Rp. 1.500.000
	30. Alat Selam		Unit per tahun	Rp. 6.000.000
	31. Personal Computer/ No	tebook	Unit per tahun	Rp. 730.000
	32. Printer		Unit per tahun	Rp. 690.000
	33. AC Split		Unit per tahun	Rp. 610.000
	34. Genset lebih kecil dari	50 KVA	Unit per tahun	Rp. 7.190.000
	35. Genset 75 KVA		Unit per tahun	Rp. 8.640.000
	36. Genset 100 KVA		Unit per tahun	Rp. 10.150.000
	37. Genset 125 KVA		Unit per tahun	Rp. 10.780.000
	38. Gensef 150 KVA		Unit per tahun	Rp. 13.260.000
	39. Genset 175 KVA		Unit per tahun	Rp. 14.810.000
	40. Genset 200 KVA		Unit per tahun	Rp. 15.850.000
	41. Genset 250 KVA		Unit per tahun	Rp. 16.790.000
	42. Genset 275 KVA		Unit per tahun	Rp. 17.760.000
	43. Genset 300 KVA		Unit per tahun	Rp. 20.960.000
	44. Genset 350 KVA		Unit per tahun	Rp. 22.960.000
	45. Gensel43o KVA		Unit per tahun	Rp. 25.620.000
	46.Genset 1500 KVA		Unit per tahun	Rp. 31.770.000
2	Belanja Jasa Service.			
	1. Mesin Potong Rumput		Unit Per Tahun	Rp. 500.000
	2. Chain Saw		Unit Per Tahun	Rp. 500.000
	3. Container		Unit Per Tahun	Rp. 5.000.000
	4. Becak Dayung		Unit Per Tahun	Rp. 500.000
	5. Gerobak Sampah		Unit Per Tahun	Rp. 500.000
			Unit Per Tahun	Rp. 750.000
	6. Bak Sampah Permanen 7. Gerobak Sorong		Unit Per Tahun Unit Per Tahun	Rp. 750.000

9. Mesin Pencacah Kompos		Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000
		Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000
Belanja Pemeliharaan Pera Kebencanaan BPBD	ılatan		
1. Kapal Operasional			7 10 000 000
a. Service		Unit Per Tahun	Rp. 12.000.000
b. suku cadang			Rp. 8.000.000
2. Jet Sky			D 4 000 000
a. Service	7/	Unit Per Tahun	Rp. 4.800.000
b. Suku Cadang			Rp. 2.700.000
3. Perahu Operasional			- 2 100 000
a. Service		Unit Per Tahun	Rp. 2.400.000
b. Suku Cadang			Rp. 2.700.000
4. Generator			
a. Service		Unit Per Tahun	Rp. 2.000.000
a. Suku Cadang			Rp. 3.000.000
5. Mesin Chainsaw			- 1 500 000
a. Service		Unit Per Tahun	Rp. 1.500.000
b. Suku Cadang			Rp. 2.000.000
6. Motor ATV			- 1.000.000
a. Service		Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000
b. suku cadang			Rp. 2.000.000
7. Alat Selam			D 0000 000
a. Service		Unit Per Tahun	
b. suku cadang			Rp. 4.000.000
0.1-1			
Sebelum melakukan perba	nikan harus m Penilai.		
Biaya Pemeliharaan Alat	Kesehatan.		
Pemeliharaan alat medis g	gigi, tensimeter,	Paket	Rp. 500.00
	1. Kapal Operasional a. Service b. suku cadang 2. Jet Sky a. Service b. Suku Cadang 3. Perahu Operasional a. Service b. Suku Cadang 4. Generator a. Service a. Suku Cadang 5. Mesin Chainsaw a. Service b. Suku Cadang 6. Motor ATV a. Service b. suku cadang 7. Alat Selam a. Service b. suku cadang Catatan: Sebelum melakukan perbadilakukan cek fisik oleh Ti	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan BPBD 1. Kapal Operasional a. Service b. suku cadang 2. Jet Sky a. Service b. Suku Cadang 3. Perahu Operasional a. Service b. Suku Cadang 4. Generator a. Service a. Suku Cadang 5. Mesin Chainsaw a. Service b. Suku Cadang 6. Motor ATV a. Service b. suku cadang 7. Alat Selam a. Service b. suku cadang Catatan: Sebelum melakukan perbaikan harus dilakukan cek fisik oleh Tim Penilai. Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan. Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter,	10. Mesin Pencacah Plastik Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan BPBD 1. Kapal Operasional a. Service b. suku cadang 2. Jet Sky a. Service b. Suku Cadang 3. Perahu Operasional a. Service b. Suku Cadang 4. Generator a. Service a. Suku Cadang 5. Mesin Chainsaw a. Service b. Suku Cadang 6. Motor ATV a. Service b. suku cadang 7. Alat Selam a. Service b. suku cadang Catatan: Sebelum melakukan perbaikan harus dilakukan cek fisik oleh Tim Penilai. Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan. Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, Paket

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

PARAF KOORD MASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

SAKAG HUKUM & HAM

The PERIEMDANG

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

A GENIUS UMAR

A GENIUS UMAR